


KK
Pid 08/01
Wul
P

SKRIPSI

EPIMELIA WULANSARI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI
DI NEGARA TEMPAT MEREKA BEKERJA**




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI
DI NEGARA TEMPAT MEREKA BEKERJA**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131878388

Penyusun,



Epimelia Wulansari
NIM. 039714481


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 8 Januari 2001

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : R. Indlarsoro, S.H.




Anggota : 1. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



2. Marteen L. Sonhoka, S.H., M.S.



3. Machsoen Ali, S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Perjanjian kerja sebagai dasar hubungan antara TKI dengan pengguna jasa TKI dan atau PJTKI tertuang dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pengguna jasa TKI. Rancangan perjanjian kerja baku ini, diketahui dan atau disahkan oleh Dirjen pembinaan hubungan Industrial dan pengawasan tenaga kerja c.q. Direktorat syarat kerja, hal ini merupakan wujud kontrol dari pemerintah agar dalam perjanjian kerja tersebut tetap memberikan perlindungan bagi TKI yang merupakan pihak berkedudukan lemah dalam perjanjian kerja tersebut. Dimana dalam perjanjian kerja dmuat suatu kewajiban bagi pihak pengguna jasa dan atau pihak yang menyalurkan TKI untuk memberikan perlindungan terhadap TKI.
2. Tanggung jawab PJTKI diwujudkan melalui perjanjian kerja dan perjanjian penempatan TKI, dimana terhadap TKI yang menghadapi permasalahan di negara tempat mereka bekerja, PJTKI berkewajiban memberikan bantuan hukum dan mengikutsertakan dalam program asuransi. Bantuan yang diberikan oleh PJTKI tersebut dapat dilakukan bersama-sama dengan mitra usahanya dan atau perwakilan luar negerinya, dan dapat pula meminta bantuan perwakilan R.I. di negara tempat TKI bekerja. Bantuan hukum ini hanya bersifat bantuan tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri pemerintah negara lain. Program asuransi memberikan santunan khusus pada

TKI yang mendapat masalah hukum, yaitu menanggung seluruh biaya untuk menjalani proses peradilan dan atau memerlukan bantuan hukum di negara yang bersangkutan.

2. Saran

1. Peranan PJTKI terhadap TKI yang menghadapi masalah mempunyai peranan yang sangat penting, yang menjadi masalah bagaimana jika PJTKI tidak memberikan bantuan terhadap TKI. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam pengawasan perlu ditingkatkan, sehingga pemerintah dapat berperan secara aktif untuk mengawasi apakah perlindungan terhadap TKI dari PJTKI benar-benar diterapkan. Sebab selama ini pemerintah baru bertindak apabila ada laporan, sedangkan TKI yang mendapat masalah hukum, terutama yang harus menghadapi proses pengadilan sulit untuk menyempatkan melapor pada pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan oleh PJTKI.
2. Peraturan yang mengatur tentang TKI yang mendapat masalah hukum saat ini masih dirasa sangat kurang memberikan perlindungan pada TKI, oleh karena itu diperlukan suatu peraturan yang baru yang mengatur terperinci dan tegas mengenai perlindungan bagi TKI, baik mengenai pengawasan maupun sanksi dan lain-lain.